

P U T U S A N

Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOUNG HAPPY, NIK 1375012708630002, lahir di Baso, pada tanggal 27 Agustus 1963, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Panorama Nomor 23 F RT/RW 002/002, Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat tersebut memberikan kuasa kepada Cory Amanda, S.H., M.H., Zulhefrimen, S.H., dan Ahmad Zaky, S.H. masing-masing merupakan Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Cory Amanda, S.H., M.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Tengah Jua I Gang Tomat, Nomor 25, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2025.

Lawan:

1. **WALIKOTA BUKITTINGGI**, berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti Nomor 1, Kubu Gulai Bancah, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**.

Dalam hal ini Tergugat I memberikan kuasa kepada Reni Nofrianti, S.H., Richie Permana, S.H., C.Med., Yulia, S.H., Popy Maylisa, S.Sos., Deviprimawita, S.E., dan Lidya Rahmi, S.H. masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/323/Huk-2025 tanggal 15 Juli 2025;

Kemudian, Tergugat I juga memberikan kuasa kepada Djamaluddin, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 198, Belakang Balok, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/367/HUK-2025

tanggal 31 Juli 2025, dimana surat kuasa khusus tersebut merupakan satu kesatuan dengan surat kuasa sebelumnya;

Berikutnya, Jaksa Pengacara Negara Kuasa Tergugat I tersebut memberikan kuasa substitusi kepada Irvan Maulana, S.H., M.H., Mahda Zakiya Ahmad, S.H., M.H., dan Yati Helfitra S.H., M.H. masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 198, Belakang Balok, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-68/L.3.11/Gp.1/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor: PRINT-849/L.3.11/Gp.1/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025;

2. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**, berkedudukan di Jalan Cindua Mato Nomor 7, Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**.

Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa kepada Reni Nofrianti, S.H., Richie Permana, S.H., C.Med., Yulia, S.H., Popy Maylisa, S.Sos., Deviprimawita, S.E., dan Lidya Rahmi, S.H. masing-masing merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Kusuma Bhakti, Gulai Bancah, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/407/Disperperin-II/2025 tanggal 21 Juli 2025;

Kemudian, Tergugat II juga memberikan kuasa kepada Djamaluddin, S.H., M.H. selaku Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 198, Belakang Balok, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 800/417/Disperperin-II/2025 tanggal 31 Juli 2025, dimana surat kuasa khusus tersebut merupakan satu kesatuan dengan surat kuasa sebelumnya;

Berikutnya, Jaksa Pengacara Negara Kuasa Tergugat II tersebut memberikan kuasa substitusi kepada Irvan Maulana, S.H., M.H., Mahda Zakiya Ahmad, S.H., M.H., dan Yati Helfitra S.H., M.H. masing-masing merupakan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bukittinggi yang berkedudukan di Jalan Adhyaksa Nomor 198, Belakang Balok, Kota Bukittinggi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-69/L.3.11/Gp.1/08/2025 tanggal

14 Agustus 2025 dan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Bukittinggi Nomor: PRINT-849/L.3.11/Gp.1/08/2025 tanggal 14 Agustus 2025;

Oleh karena penerima kuasa dari Tergugat I dan Tergugat II sama, maka untuk Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Jaksa Pengacara Negara Kuasa Tergugat I, Jaksa Pengacara Negara Kuasa Tergugat II, Jaksa Pengacara Negara Kuasa Substitusi Tergugat I, dan Jaksa Pengacara Negara Kuasa Substitusi Tergugat II disebut sebagai **Kuasa Para Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti surat yang diajukan para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 2 Juli 2025 dengan register Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Bkt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum terjadi peristiwa kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, Penggugat adalah Ahli Waris dari pedagang pemegang hak untuk memakai kedai/ toko di lingkungan Pasar Atas Bukittinggi, berdasarkan surat Izin Pemakaian Toko Nomor. 43/P3A/A-II/43/1989 dan Nomor. 44/P3A/A-II/44/1989 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Bukittinggi;
2. Bahwa setelah terjadi peristiwa kebakaran Pasar Atas Bukittinggi pada tahun 2017 tersebut Penggugat tidak dapat berjualan/ atau tidak dapat menempati toko penempatan sementara sebagaimana hak atas surat Izin Pemakaian Toko Nomor. 43/P3A/A-II/43/1989 dan Nomor. 44/P3A/A-II/44/1989 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Bukittinggi (Tergugat I) sebelumnya;
3. Bahwa hingga Pasar Atas Bukittinggi terbangun sekarang Penggugat tidak juga mendapatkan hak pakai/ izin pemakaian toko sesuai dengan yang seharusnya;
4. Bahwa setelah Pasar Atas kembali di bangun dan juga telah dilakukan penempatan oleh pedagang Pasar Atas, namun berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini kios/ toko sudah penuh dengan jumlah penempatan sebanyak $\pm$ 810 orang pedagang;

5. Bahwa data pedagang yang menjadi korban atas kebakaran yaitu sebanyak 763 orang pedagang, dengan demikian berdasarkan jumlah pedagang korban kebakaran dan data penempatan kembali para pedagang (korban sebanyak 763 orang dan yang sudah menerima kios atau sudah penempatan adalah $\pm$ 810 orang), maka seharusnya seluruh korban kebakaran telah mendapat tempat berdagang kembali bahkan masih bersisa $\pm$ 47 petak kios yang masih kosong, namun faktanya hingga saat ini masih ada pedagang yang belum memperoleh kios/ toko dan tidak diberikan izin pemakaian toko sejumlah 70 orang pedagang termasuk satu diantaranya adalah Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh saat ini terdapat 94 orang pedagang baru yang menempati kios tersebut maka dengan demikian 70 orang pedagang termasuk Penggugat kehilangan hak untuk ditempatkan kembali sebagaimana yang seharusnya;
7. Bahwa seluruh pedagang yang memperoleh penempatan kios saat ini adalah bersifat sementara, yaitu berdasarkan Surat Izin Menempati Toko dengan batas waktu tertanggal 31 Desember 2020, sehingga seharusnya saat ini Para Tergugat harus sudah melaksanakan penempatan ulang kepada para Pedagang yang berhak sesuai dengan surat izin pemakaian toko, termasuk diantaranya penempatan kembali untuk Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Para Tergugat mengenai penempatan sementara pedagang pasar atas pada lantai 1 yaitu ditempati oleh para pedagang kain namun pada kenyataan sekarang terlihat jelas dilantai 1 tidak semua sesuai dengan surat edaran dari para tergugat tersebut;
9. Bahwa setelah berakhirnya masa penempatan sementara yang telah ditetapkan oleh Para Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima penyerahan kembali atau penempatan kembali untuk berdagang, dengan kata lain tidak satupun ada surat menyurat yang dikeluarkan oleh Para tergugat setelah masa penempatan sementara tersebut berakhir;
10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite

Olahraga Nasional Indonesia di Jakarta, Pembangunan Prasarana Olahraga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, Serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu "Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi, Pemerintah Daerah Kota Medan dan Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang sebelumnya telah terdaftar sebagai pedagang lama di Pasar Atas Bukittinggi, Pasar Aksara dan Pasar Prawirotaman untuk mendapatkan kios, los atau toko yang telah direhabilitasi;

11. Bahwa hingga saat ini perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan hak dari Penggugat yaitu hak penempatan kembali atas toko/ kios Penggugat sebagai pedagang lama dapat diategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
12. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berakibat kerugian yang nyata bagi Penggugat, yaitu:
 - a. Kerugian materil berupa tidak dapat berdagang sejak tahun 2019, hingga saat ini yang jika dihitung kerugian satu hari senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)untuk 2 (dua) kios dan dihitung selama 5 (lima) tahun yaitu $\pm$ 1800 (seribu delapan ratus) hari, maka total kerugian Penggugat adalah sbeesar $\pm$ Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Kerugian immateril berupa perasaan lelah fisik dan bathin serta kecewa atas perbuatan Para Tergugat yang telah merampas atau menghilangkan hak Penggugat tanpa kejelasan yang mana itu adalah tempat Penggugat mencari rezki selama ini jika dinilai dengan nominal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
13. Bahwa Penggugat sebelumnya telah meminta hak Penggugat kepada Para Tergugat untuk dapat menempatkan kembali kios/ toko agar mendapat tempat untuk berjualan kembali, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Para

Tergugat, kemudian Penggugat menyampaikan somasi (teguran) kepada Tergugat I mengenai permasalahan tersebut dan dijawab oleh para Tergugat yang pada pokoknya menurut Penggugat pihak Para Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya;

14. Bahwa Penggugat adalah pedagang yang menggantungkan kehidupan perekonomian keluarga dari berdagang, untuk itu sangat adil kiranya selama perkara ini berjalan pada tahapan pemeriksaan hingga diputus memiliki kekuatan hukum tetap kepada Para Tergugat diperintahkan menempatkan Penggugat untuk dapat menempati kios/ toko sebanyak 2 (dua) pintu untuk berdagang sesuai dengan Hak Penggugat;
15. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menimbulkan kerugian materil dan inmateril sebagaimana telah Penggugat uraian pada dalil di atas, untuk itu sah dan wajar menurut hukum kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar/ mengganti seluruh kerugian yang telah Penggugat alami;
16. Bahwa Penggugat khawatir jika nanti dalam perkara ini Para Tergugat ingkar melaksanakan kewajiban setelah adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap asset Pemko Bukittinggi berupa beberapa unit kios/ toko yang terletak di Pasar Atas Bukittinggi;
17. Bahwa selanjutnya untuk menjamin Para Tergugat patuh dan tidak melalaikan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde), mohon kepada Majelis Hakim berkenan mnghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan sejak Putudan memiliki kekuatan Hukum Tetap, yaitu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa kekuatan ini diajukan akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dan telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, maka sangat patut terhadap Para Tergugat dihukum membayar seluruh biaya perkara;

Berdasarkan uraian diatas, kami mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan:

Dalam Provisi

Memerintahkan Para Tergugat untuk melakukan penempatan kepada Penggugat di kios/ toko Pasar Atas Bukittinggi hingga perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Penggugat memiliki hak atas 2 (dua) unit kios/ toko untuk berdagang di Pasar Atas Bukittinggi;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena menghilangkan Hak Penggugat atas kios/ toko untuk berdagang di Pasar Atas Bukittinggi;
4. Mengembalikan Hak Penggugat selaku pemegang hak atau izin untuk berdagang di kompleks perdagangan Pasar setelah direnovasi, seketika setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hokum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa:
 - Kerugian Materil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - Kerugian Imateril sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
6. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap 2 (dua) unit toko/ kios di Pasar Atas Bukittinggi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uag paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan sejak Perkara ini telah diputus dan berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas, kemudian Tergugat I dan Tergugat II hadir Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah memberikan hak dan kesempatan kepada masing-masing Pihak untuk hadir dalam persidangan, Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan agenda penawaran bersidang dengan tata cara persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan upaya perdamaian melalui proses mediasi, serta menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan dan menunjuk mediator bagi Para Pihak dalam proses mediasi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zulhendra, S.H.I. sebagai mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Agustus 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada pihak Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan bersedia bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat mengajukan jawaban melalui sistem informasi pengadilan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Onvankelijk Verklaard* atau NO, karena:

1. Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
 - a. Karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11, angka 12, angka 15 dan angka 18, menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat sudah

dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil pada diri Penggugat, maka berdasarkan:

1) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, menyatakan:

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

a) Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- I. berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.
- II. berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD).
- III. keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.

2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

- 3) Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 26 September 2023. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Para Tergugat kemukakan pada angka 1) sampai dengan angka 3), maka Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara aquo, karena merupakan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Gugatan *nebis in idem*, karena:

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jauh berbeda dengan gugatan yang telah diajukan Nurbaiti (orang tua Penggugat) selaku Penggugat pada Pengadilan Negeri Bukittinggi terhadap Tergugat I dengan register Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Bkt yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 26 September 2023.

berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis in idem*, agar asas "*nebis in idem*" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka untuk proses di Pengadilan yang sama terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara yang serupa yang telah diputus di masa lalu;

- b. Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 - c. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
3. Penggugat adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas atau tidak memenuhi kedudukan hukum (*Legal standing*) sebagai Penggugat.
- a. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat dalam perkara aquo, dengan alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Penggugat bukanlah pemilik toko pasar atas, karena:
 - a) Penggugat bukanlah pemegang hak berdasarkan Surat Izin Pemakaian Toko Nomor: 43/P3A/A-II/43/1989 dan Nomor: 44/P3A/A-II/44/1989.
Pemegang hak sebagaimana Surat Izin Pemakaian Toko Nomor: 43/P3A/A-II/43/1989 dan Nomor: 44/P3A/A-II/44/1989 adalah Nurbaiti.
 - b) hak yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi kepada para pedagang berupa izin memakai/pemakaian, bukan berupa hak milik atas satuan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun.
 - 2) Bahwa paska kebakaran pasar atas Bukittinggi pada tanggal 30 Oktober 2017, pedagang ditempatkan pada kios penampungan oleh Para Tergugat merujuk kepada Keputusan Tergugat I berupa Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-324-2017 tentang Penetapan Keperluan Mendesak Untuk Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat tanggal 23 November 2017. Berdasarkan keputusan tersebut Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Tergugat II membangun kios penampungan pasar atas yang bersumber dari dana APBD Kota Bukittinggi termasuk dan berbagai bantuan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dari:

- a) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
- b) Badan Amil Zakat Nasional Kota Bukittinggi (BAZNAS Kota Bukittinggi);
- c) Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BPMD) Sumatera Barat;
- d) Bank Nasional Indonesia (BNI)
- e) Bank Nagari;
- f) Padusi Minang;
- g) PT Semen Padang;
- h) PT Taspen (Persero);
- i) PT Jasa Raharja Persero);
- j) PT Bank Central Asia, Tbk.

Bahwa pada tanggal 19 April 2018, Tergugat II mengundang para pedagang pemegang izin pemakaian toko/kios guna meminta para pedagang pemegang izin pemakaian toko/kios untuk mendaftarkan diri sebagai pedagang pada pertokoan pasar atas kota bukittinggi. Dari 763 korban petak toko yang terbakar hanya 699 orang yang mendaftar dan mengikuti loting, sedangkan sebanyak 64 orang tidak ikut mendaftarkan diri, termasuk Nurbaiti (orang tua Penggugat) yang mempunyai izin pemakaian 2 petak toko.

Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dilakukan pembangunan Pasar Atas Bukittinggi yang bersumber dari dana APBN pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 tentang Renovasi dan Pengembangan Stadion Manahan Solo di Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, Pembangunan Gedung Komite Olah Raga Nasional Yogyakarta di Yogyakarta, Pembangunan Prasarana Olah Raga dan Kewirausahaan Universitas Cendrawasih di Kota Jayapura Provinsi Papua, Universitas Musamus di Kabupaten Merauke Provinsi Papua dan Universitas Papua di Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, serta Rehabilitasi Bangunan Pasar Atas Bukittinggi di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, Pasar Aksara di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, dan Pasar

Prawirotaman di Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pembangunan tersebut dibangun toko sejumlah 835 petak, yang pada tanggal 18 Juni 2021 dihibahkan menjadi Barang Milik Pemerintah Kota Bukittinggi.

Bahwa sekitar Bulan Oktober 2019, Tergugat II meminta pedagang lama untuk mendaftar ulang guna mendata penempatan pertokoan pasar atas yang telah selesai direhabilitasi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018, Pemerintah Kota Bukittinggi wajib memberikan prioritas kepada Koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang sebelumnya telah terdaftar sebagai pedagang lama di Pasar Atas Bukittinggi untuk mendapatkan kios, los, atau toko yang telah direhabilitasi. Untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka Tergugat II membuat pengumuman kepada pedagang lama untuk mendaftarkan diri. Pengumuman dimaksud antara lain:

- a) Pengumuman Nomor 511-2/677/DKUKMdP/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 yang pada intinya meminta pedagang korban kebakaran yang mempunyai surat izin pemakaian toko (kartu kuning) mendaftar mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
- b) Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Nomor 800/772/DKUKMdP/XI/ 2019 tanggal 18 November 2019 yang pada intinya memperpanjang waktu pendaftaran pedagang korban kebakaran yang mempunyai surat izin pemakaian toko (kartu kuning) mulai tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
- c) Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Nomor 5112/793.a/DKUKMdP/ XI/2019 tanggal 21 November 2019 yang pada intinya kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pedagang korban kebakaran Pasar Atas untuk menempati toko yang sudah direhabilitasi mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 29 November 2019 dan pemberitahuan kepada pedagang Pemegang Surat Izin Pemakaian Toko (kartu Kuning) yang tidak

mendaftar sampai dengan tanggal 29 November 2019, maka dianggap tidak berminat dan tidak dilayani lagi untuk mendaftar.

Bahwa setelah didata ulang pedagang dampak kebakaran ada 1 pemilik toko disatukan ternyata isinya 2 petak, sehingga jumlah petak toko korban kebakaran adalah 764. Setelah dibuka pendaftaran hanya 730 pedagang yang mendaftar dan ada 34 pedagang yang tidak mendaftar termasuk Nurbaiti (orang tua Penggugat). Dari 730 yang mendaftar dan mempunyai kartu kuning namun sebanyak 36 orang tidak mengikuti loting, artinya hanya 694 orang yang mendaftar untuk mengisi petak toko pasar atas baru.

Bahwa selanjutnya mulai tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019 dibuka pendaftaran untuk pedagang pengontrak, dimana mendaftar sebanyak 299 pedagang. Dari 299 pendaftar tersebut, dilakukan seleksi dan loting terhadap 79 orang pedagang.

Bahwa total pedagang yang telah mendaftar dan mengikuti loting mengisi pasar atas baru berjumlah 694 pedagang ditambah 79 pedagang, sehingga keseluruhan pedagang berjumlah 773 pedagang. Kemudian ada penambahan 14 pedagang umum yang menyewa, sehingga total pedagang yang menempati pasar atas Bukittinggi yang baru sebanyak 787 orang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-236-2020 tanggal 10 Juli 2020.

Bahwa berdasarkan uraian yang sudah disampaikan diatas, Nurbaiti (orang tua Penggugat) yang tidak menggunakan haknya sebanyak 2 kali mendaftarkan untuk mengikuti pelotingan dan sudah beberapa kali diberitahukan lewat pengumuman maupun mengajak secara lisan, namun Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak mengindahkannya. Sehingga dalam perkara a-quo Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak lagi mempunyai *legal standing* atau tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat.

- b. Penggugat tidak mempunyai hak mewakili atau mengatasnamakan pedagang lainnya dalam perkara aquo.

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 13 mengatasmakan para pedagang terutama 70 orang pedagang lama korban kebakaran pasar atas Bukittinggi yang tidak mendaftarkan serta tidak mengikuti loting penempatan Pasar Atas Bukittinggi yang baru direhabilitasi. Bahwa Penggugat bukanlah kuasa yang mewakili pedagang lain yang tidak diprioritaskan menempati toko yang sudah selesai dibangun. Bahwa berdasarkan posita tersebut Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili orang lain dalam perkara a quo.

4. Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, karena dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) No: 239 K/Sip/1971, yang menjelaskan bahwa gugatan yang tidak berdasarkan kepada hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), hal ini dapat dilihat dari posita surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke persidangan dimana Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci peristiwa hukum yang menandakan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Para Tergugat uraikan dalam eksepsi mohon kiranya dianggap pula sebagai bagian dalam pokok perkara ini.

Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat.

Selanjutnya jawaban Para Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa posita angka 1 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan sebelum peristiwa kebakaran Pasar Atas Penggugat adalah Ahli Waris dari pedagang pemegang hak berdasarkan Surat Izin Pemakaian Toko Nomor: 43/P3A/A-II/43/1989 dan Nomor: 44/P3A/A-II/44/1989, benar adanya, namun setelah

terjadinya kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017 dan telah dilakukan pendataan ulang kepada pedagang mulai dari penempatan penampungan dan penempatan kembali pedagang korban kebakaran di Pasar Atas Bukittinggi sebagaimana eksepsi Para Tergugat pada angka 3 huruf a diatas. Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak mempunyai hak lagi sebagai pemegang kartu sebagaimana dimaksud dalil gugatan Penggugat karena sudah 2 kali kesempatan Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak mendaftar ulang dan mengikuti loting;

4. Bahwa posita angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan setelah terjadi musibah kebakaran tahun 2017 Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak berjualan/tidak dapat menempati toko sementara dan hingga saat ini tidak memperoleh hak pakai/izin pemakaian toko sesuai dengan seharusnya adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum. Bahwa Para Tergugat tidak membedakan sesama pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi. Paska kebakaran pada tanggal 30 Oktober 2017, Tergugat bergerak cepat dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45-324-2017 tanggal 23 November 2017 tentang Penetapan Keperluan Mendesak Untuk Menghindari Kerugian Yang Lebih Besar Bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Kemudian Tergugat mencari bantuan kepada BUMN/BUMD untuk mendapatkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) guna membangun kios-kios penampungan sementara yang akan diisi oleh pedagang yang terkena dampak kebakaran pasar atas Bukittinggi, sampai selesainya Rehabilitasi pembangunan yang didanai oleh APBN melalui Kementerian PUPR. Proses pemindahan pedagang pada penampungan sementara hingga ditempatkan kembali pada Gedung yang sudah direhabilitasi disepakati antara Para Tergugat dan para pedagang. Semua prosesnya disepakati oleh pedagang yang diatur pembagiannya oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi. Dari proses tersebut sebagaimana dalam uraian eksepsi angka 2 huruf a diatas ada 70 pedagang termasuk Nurbaiti (orang tua Penggugat) didalamnya tidak menggunakan haknya untuk menempati toko yang baru dibangun kembali;

5. Bahwa posita angka 4 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan setelah pasar atas kembali dibangun, berdasarkan informasi yang dapat diperoleh saat ini seluruh kios/toko sudah penuh dengan jumlah penempatan sebanyak ± 810 orang pedagang adalah dalil yang tidak benar, karena jumlah penempatan pedagang adalah sebanyak 787 orang pedagang dan semua pedagang tersebut adalah orang yang mematuhi aturan dengan mendaftar kembali dan mengikuti proses pelotingan untuk dapat menempati toko Pasar Atas yang baru direhabilitasi;
6. Bahwa posita angka 5 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan berdasarkan data korban pedagang akibat kebakaran pasar atas lama adalah 763 orang dan yang sudah menerima kios/sudah penempatan adalah ± 810 orang, maka seharusnya seluruh korban telah mendapatkan tempat berdagang kembali bahkan masih bersisa ± 47 petak kios yang masih kosong. Namun faktanya hingga saat ini ada pedagang yang belum memperoleh kios/dan tidak diberikan Surat Izin Pemakaian Toko sejumlah 70 orang pedagang termasuk diantaranya Penggugat adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum apa lagi Penggugat mewakili atas nama pedagang lain. Bahwa paska terbakarnya pasar atas lama kemudian dilakukan rehabilitasi pembangunan kembali pasar atas baru menggunakan dana APBN dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tergugat I melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi telah melakukan pendataan ulang kepada para pedagang korban kebakaran pasar atas mulai dari penempatan pedagang pada kios penampungan hingga penempatan pedagang pada tempat gedung pasar atas baru setelah dilakukan rehabilitasi. Prioritas tersebut merupakan amanat dari Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun Tahun 2018. Dimana pedagang lama mendaftarkan dirinya kembali untuk menempati toko pada gedung yang sudah direhabilitasi atau dibangun kembali dengan mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan;
Bahwa dari 763 pedagang korban dampak kebakaran, yang mendaftar hanya 730 orang pedagang dan ada 34 pedagang yang tidak mendaftar termasuk Nurbaiti (orang tua Penggugat). Kemudian dari pedagang yang mempunyai kartu kuning sebanyak 730 yang mendaftar ulang hanya 694 yang kemudian

mengikuti loting artinya terjadi pengurangan lagi sebanyak 36 orang. Sehingga dapat kami tegaskan pedagang termasuk Nurbaiti (orang tua Penggugat) yang tidak mendaftar dan tidak mengikuti loting berjumlah 70 orang pedagang yang tidak menggunakan haknya dalam menempati toko di pasar atas baru yang sudah di rehabilitasi atau dibangun kembali, sehingga mereka tidak lagi mempunyai hubungan hukum atas penempatan toko di pasar atas sekarang;

7. Bahwa posita angka 6 gugatan Penggugat pada intinya menyebutkan sisa 70 orang pedagang korban kebakaran yang belum menempati toko dan ternyata ada 94 orang pedagang baru yang pastinya bukan korban musibah kebakaran Pasar Atas Bukittinggi, sehingga Penggugat kehilangan hak untuk menempati adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Kembali Tergugat tegaskan Nurbaiti (orang tua Penggugat) bukanlah orang yang dikhususkan untuk menempati toko pasar atas yang baru, sama dengan pedagang yang lainnya termasuk orang yang mendaftarkan dirinya atas himbauan dari Tergugat melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan. Mulai dari pengumuman penempatan pedagang korban paska kebakaran pasar atas Bukittinggi pada tempat sementara/penampungan pada tanggal 19 April 2019, namun Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak menggunakan haknya; Bahwa sekitar Oktober 2019 Tergugat melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan telah meminta pedagang untuk mendaftarkan ulang terhadap seluruh pedagang lama guna mendata untuk mengisi tempat toko yang direhabilitasi dan sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018 diprioritaskan kepada pedagang korban dari kebakaran, sehingga Tergugat telah membuat pengumuman untuk meminta pedagang lama mendaftarkan kembali. Ada sebanyak 3 kali Tergugat membuat pengumuman:
 - a. Pengumuman Nomor 511-2/677/DKUKMdP/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019 meminta pedagang korban kebakaran yang mempunyai surat izin pemakaian toko (kartu kuning) mendaftar mulai tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
 - b. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Nomor 800/772/DKUKMdP/XI/2019 tanggal 18 November 2019 kembali meminta kepada pedagang korban kebakaran Pasar Atas Bukittinggi yang

mempunyai surat izin pemakaian toko (kartu kuning) untuk mendaftarkan kembali yang diberi waktu mulai tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2019;

- c. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Nomor 5112/793.a/DKUKMdP/XI/2019 tanggal 21 November 2019 kembali dilakukan perpanjangan pendaftaran bagi pedagang korban kebakaran Pasar Atas untuk menempati toko yang sudah direhabilitasi mulai tanggal 25 November 2019 sampai dengan 29 November 2019. Apabila sampai tanggal 29 November 2019 pedagang Pemegang Surat Izin Pemakaian Toko (kartu Kuning) masih tidak mendaftar, dianggap tidak berminat dan tidak dilayani lagi untuk mendaftar;

Berdasarkan pengumuman tersebut kembali Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak menggunakan haknya untuk mendaftar dan menempatkan dirinya sebagai orang yang diprioritaskan dalam menempati toko yang sudah direhabilitasi di pasar atas Bukittinggi, begitu juga dengan pedagang yang lainnya yang menurut Penggugat sebanyak 70 orang;

8. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 7, angka 8 dan angka 9 yang pada intinya menyebutkan Surat Izin menempati toko dengan batas waktu adalah tanggal 31 Desember 2020 sehingga seharusnya Tergugat harus melaksanakan penempatan ulang kembali para pedagang, namun tidak satupun surat menyurat yang dikeluarkan Tergugat setelah penempatan sementara adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi sudah berusaha mengatur pelaksanaan pengelolaan aset dari rehabilitasi pembangunan pasar atas Bukittinggi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan alokasi dana APBN. Masih adanya keberatan dari beberapa pedagang dan organisasi pedagang yang menolak prosedur penempatan pedagang korban kebakaran pasar atas Bukittinggi seperti adanya permohonan 52 orang pedagang, dimana Nurbaiti (orang tua Penggugat) juga merupakan salah satu Pemohon dalam Permohonan Fiktif Positif di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.PDG dan telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 10 Januari 2020.

Bahwa selanjutnya Tergugat I juga telah menyurati Direktur Bina Penataan Bangunan Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Nomor: 644/404/DKUMdP/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal serah terima pengelolaan gedung pasar atas, yang pada intinya menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi baik oleh beberapa pedagang, maupun organisasi pedagang tidak merupakan hambatan dalam proses penyerahan pasar atas melalui mekanisme hibah. sehingga penyerahan Barang Milik Negara akan menjadi suatu kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mengatur pelaksanaan operasional pasar atas Bukittinggi yang sudah di rehabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Bahwa dengan telah ditandatanganinya Berita Acara antara Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 45/BAST/BPPW-Sumbar/2020 dan Nomor: 06/BA-BMD/BK/VI-2020 tanggal 18 Juni 2020 tentang Serah Terima Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat, Pemerintah Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat berkewajiban untuk melakukan pemanfaatan, pengelolaan dan pemeliharaan hasil pembangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Berdasarkan hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum Tergugat menetapkan nama-nama pedagang yang menempati toko pada bangunan pasar atas Kota Bukittinggi sebagaimana prosedur pendaftaran dan loting yang sudah diuraikan dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara diatas;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara antara Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor: 590.1/BA/DC/2021 – Nomor: 06/BAST-BK/VI/2021 tanggal 18 Juni 2021, dimana telah dilakukan penyerahan barang milik negara dilakukan dengan hibah barang milik negara dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kota Bukittinggi beserta lampiran naskah hibah. Kemudian Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) antara Direktorat

Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Kota Bukittinggi Nomor: 590/BA/DC/2021 – Nomor: 188.45/10/BK/VI/2021 tertanggal 18 Juni 2021 dimana dengan tujuan hibah ini mempermudah Pemerintah Kota Bukittinggi dalam pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana umum untuk kesejahteraan masyarakat;

Bahwa setelah dilakukannya serah terima Pasar Atas Bukittinggi, maka Pemerintah Kota Bukittinggi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi memproses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Pengelolaan Pasar Di Kota Bukittinggi, yang pada tanggal 10 Oktober 2022 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Selanjutnya, Pemerintah Kota Bukittinggi juga telah menetapkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas kelanjutan mekanisme pengelolaan pedagang pasar atas telah diproses oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, sehingga dalil yang disampaikan Penggugat haruslah ditolak;

9. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 10 pada intinya menyebutkan berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2018, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi wajib memberikan prioritas kepada koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang sebelumnya terdaftar sebagai pedagang lama di Pasar Atas Bukittinggi telah Para Tergugat lakukan, namun Nurbaiti (orang tua Penggugat) sendiri yang tidak mengindahkan atau menggunakan haknya untuk mendaftarkan kembali sebagai pedagang yang diprioritaskan untuk menempati pasar atas Bukittinggi yang sudah di rehabilitasi atau dibangun Kembali (vide eksepsi angka 3 huruf a dan jawaban pokok perkara angka 4 sampai angka 8);
10. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 11 yang pada intinya mengatakan Para Tergugat tidak memberikan hak bagi Penggugat sebagai pedagang lama dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Kembali Tergugat tegaskan, Nurbaiti

(orang tua Penggugat) bukanlah pedagang yang khusus/spesial yang diberikan hak lebih dari pedagang yang lainnya. Semua pedagang diberlakukan sama dan Nurbaiti (orang tua Penggugat) sendiri yang tidak menggunakan haknya padahal sudah beberapa kali Tergugat II mengundang, menghibau dan mengajak dengan membuat pengumuman dan mengajak secara lisan namun tidak dihiraukan. Menjadi aneh tiba-tiba Penggugat mengugat perkara aquo.

Sementara Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak menggunakan haknya untuk mendaftar dalam penempatan kios sementara, mendaftar ulang dan mengikuti loting untuk penempatan pedagang di pasar atas baru yang sudah dibangun kembali membuktikan Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat;

Bahwa selanjutnya kembali dengan tegas Tergugat menyampaikan jika Penggugat mengatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru karena Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (vide eksepsi Tergugat angka 1);

11. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 12 yang pada intinya menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan hanyalah halusinasi dari Penggugat. Bagaimana mungkin orang yang tidak mau lagi berdagang kemudian meminta ganti rugi kepada Pemerintah. Padahal Para Tergugat selaku Pemerintah telah memfasilitasi para pedagang yang notabene adalah masyarakatnya, dicarikan tempat sementara atau penampungan ketika terjadi kebakaran. Begitu juga dilakukan pembangunan kembali pasar atas melalui pendanaan APBN anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara Penggugat sendiri tidak mau mendaftarkan dirinya untuk menempati kios penampungan sementara hingga pendaftaran ulang kembali dan mengambil loting di pasar atas yang sudah direhabilitasi atau dibangun kembali;

12. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 13 yang pada intinya menyebutkan Penggugat telah meminta kepada pihak Para Tergugat untuk menempatkan para pedagang yang belum mendapatkan tempat untuk berjualan, namun tidak diindahkan oleh Para Tergugat, kemudian dilakukan Somasi dan dijawab oleh Tergugat I yang pada pokoknya Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya adalah suatu dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum. Atas kapasitas apa Penggugat mewakili pedagang lain yang tidak mendapatkan tempat berdagang kembali di Pasar Atas yang sudah direhabilitasi/dibangun.
- Kembali Para Tergugat tegaskan permintaan Penggugat tidak mungkin lagi dipenuhi karena akan menjadi preseden buruk bagi pedagang-pedagang lain yang sama dengan Nurbaiti (orang tua Penggugat) tidak menggunakan haknya untuk menempati kembali toko pasar atas Bukittinggi yang sudah dibangun kembali. Para pedagang sudah diberikan hak yang sama untuk mendaftarkan kembali dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Para Tergugat kemudian dilakukan loting penempatan toko pedagang. Menjadi salah tindakan Para Tergugat apabila mengakomodir Penggugat atau Nurbaiti (orang tua Penggugat) dan pedagang-pedagang yang lain yang tidak mendaftar dan mengikuti loting untuk berdagang kembali dengan mengganti pedagang yang telah mengikuti pendaftaran maupun loting. Apakah dia merupakan pedagang lama korban kebakaran atau pedagang baru yang menyewa ditempat toko yang sudah di rehabilitasi atau pasar atas baru;
13. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 14 pada intinya menyebutkan Penggugat adalah pedagang yang menggantungkan kehidupan ekonomi keluarganya dari berdagang, maka sangat adil kiranya selama perkara ini berjalan pada tahapan pemeriksaan hingga diputus memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Para Tergugat diperintahkan menempatkan Penggugat untuk menempati kios sebanyak 2 pintu untuk berdagang adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum dan membuktikan tidak konsistennya sikap Nurbaiti (orang tua Penggugat) yang tidak mau dari awal mengikuti prosedur atas pengumuman yang Para Tergugat himbau kepada seluruh pedagang korban kebakaran pasar atas Bukittinggi tanggal 30 Oktober 2017 lalu. Tahapan dilalui oleh para pedagang mulai menempati penampungan sementara hingga

ditempati kembali pada pasar atas Bukittinggi yang baru. Apakah Penggugat merasa saat sekarang ini geliat ekonomi pedagang di pasar atas Bukittinggi yang terus meningkat karena ramai orang belanja sehingga Penggugat memaksa untuk mengisi kembali kios yang dulu sebelum terbakar Penggugat isi. Kembali Tergugat tegaskan tidak mungkin lagi Penggugat menempati pasar atas yang baru karena sudah ditempati oleh pedagang yang sudah mendaftarkan dirinya untuk menempati pasar atas yang baru;

14. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 15 yang pada intinya menyebutkan wajar perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat menimbulkan kerugian materiil dan immateriil pada diri Penggugat, sehingga wajar demi hukum kepada Para Tergugat membayar seluruh kerugian yang timbul adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum. Atas dasar apa Penggugat meminta kerugian yang timbul pada Para Tergugat, bukankah Nurbaiti (orang tua Penggugat) sendiri yang tidak mau lagi menempati toko dan berdagang sebagaimana jawaban Tergugat diatas;
15. Bahwa posita gugatan Penggugat angka 16 yang pada intinya menyebutkan jika Para Tergugat ingkar dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) adalah suatu dalil yang tidak berdasarkan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa:
 - Pasal 1 angka 11 menyatakan:

“Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”
 - Pasal 50 menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

 - a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
 - c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

16. Bahwa posita angka 17 dan angka 18, karena gugatan Penggugat tidaklah berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya posita-posita gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak perlu dipertimbangkan.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara aquo dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Provisi:

Menolak permintaan putusan Provisi yaitu penempatan kepada Penggugat di kios Pasar Atas hingga perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan/atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 25 September 2025. Kemudian, Para Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 16 Oktober 2025 sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili;

Menimbang bahwa guna mempertimbangkan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tersebut dengan saksama, pertama-tama Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan bukti surat;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Nurbaiti tanggal 10 Juni 2024. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Toko Nomor: 43/P3A/A-II/43-1989 atas nama Nurbaiti tanggal 16 Nopember 1989. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-2A;
3. Fotokopi Surat Izin Pemakaian Toko Nomor: 44/P3A/A-II/44-1989 atas nama Nurbaiti tanggal 16 Nopember 1989. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-2B;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian Resor Bukittinggi Nomor: SKET/285/XII/2019/Reskrim tanggal 18 Desember 2019. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
5. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Toko/Kios Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Pengelolaan Asar atas nama penyewa Nurbaiti Nomor Los A II, Petak 43, tahun 2011. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4A;
6. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Toko/Kios Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Pengelolaan Pasar atas nama penyewa Nurbaiti Nomor Los A II, Petak 43, tahun 2013. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4B;
7. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Toko/Kios Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Pengelolaan Pasar atas nama penyewa Nurbaiti Nomor Los A II, Petak 44, tahun 2011. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4C;
8. Fotokopi Kartu Pembayaran Sewa Toko/Kios Pemerintah Kota Bukittinggi Dinas Pengelolaan Pasar atas nama penyewa Nurbaiti Nomor Los A II, Petak 44, tahun 2013. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-4D;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama wajib pajak Nurbaiti, tanggal 2 Januari 2013. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5A;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama wajib pajak Nurbaiti, tanggal 11 April 2016. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5B;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama wajib pajak Nurbaiti, tanggal 5 April 2017. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5C;

12. Fotokopi Putusan Nomor Perkara 1/P/FP/2019/PTUN.PDG tanggal 10 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-6;
13. Fotokopi Pemberitahuan Nomor 5112/677/DKUKMdP/X/2019 tanggal 11 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-7A;
14. Fotokopi Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran tanggal 18 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-7B;
15. Fotokopi Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-7C;
16. Fotokopi Data Pemegang Izin Toko Pasar Atas. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
17. Fotokopi Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor: 188.45-236-2000 tentang Penetapan Nama-Nama Pedagang Yang Menempati Toko Pada Bangunan Pasar Atas Kota Bukittinggi. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurbaiti tanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1, P-3 sampai dengan P-5C, telah diperlihatkan aslinya dipersidangan, kemudian bukti P-6 telah diperlihatkan salinan resminya, sedangkan bukti P-2A, P-2B, P-7A sampai dengan P-10 tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan. Masing-masing bukti surat tersebut telah dilakukan perbandingan antara bukti surat secara fisik di persidangan dengan bukti surat secara elektronik yang telah diunggah oleh Kuasa Penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Dari proses perbandingan telah diperoleh kesesuaian, serta telah divalidasi. Selanjutnya, bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya, Kuasa Para Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Selanjutnya disebut sebagai bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya disebut sebagai bukti T.I.II-2;

3. Fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bkt tanggal 26 September 2023. Selanjutnya disebut sebagai bukti T.I.II-3.

Menimbang bahwa bukti T.I.II-3 telah diperlihatkan salinan resminya di persidangan, sedangkan T.I.II-1 dan T.I.II-2 tidak pernah diperlihatkan aslinya di persidangan. Masing-masing bukti tersebut telah dilakukan perbandingan antara bukti surat secara fisik di persidangan dengan bukti surat secara elektronik yang telah diunggah oleh Kuasa Para Tergugat melalui sistem informasi pengadilan. Dari proses perbandingan telah diperoleh kesesuaian, serta telah divalidasi. Selanjutnya, masing-masing bukti surat tersebut telah dilakukan pemateraan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan Majelis Hakim akan menentukan putusan atas eksepsi mengenai kompetensi mengadili;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana uraian surat gugatan di atas;

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya, Kuasa Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg, tangkisan atau jawaban selain mengenai kewenangan mengadili diputuskan oleh majelis hakim bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga frasa “selain mengenai kewenangan mengadili” tersebut telah menunjukkan bahwa persoalan kewenangan mengadili adalah persoalan yang harus dipertimbangkan dan diputus secara tersendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok sengketa di antara Para Pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan

memutus terlebih dahulu mengenai kewenangan mengadili yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil eksepsinya, Kuasa Para Tergugat mendalilkan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) tidak termasuk kompetensi peradilan umum. Kemudian dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11, angka 12, angka 15 dan angka 18, menurut Penggugat perbuatan Para Tergugat sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil pada diri Penggugat, maka berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan: perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara paska berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan; berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad*; keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), menyatakan:

Pasal 1 angka 7:

Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat.

Pasal 2 ayat (1):

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Pasal 11:

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili.

Putusan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Bkt tanggal 26 September 2023. Dalam putusan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang mengadili perkara terkait perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap dalil eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat menanggapi dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa benar di dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang ada ketentuan bahwa PTUN berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*Onrechtmatige overheidsdaad*). Tapi alangkah baiknya Para Tergugat mempelajari dan membaca aturan itu tidak sepotong potong yang mana isinya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Bahwa disini kami akan menjelaskan kepada Para Tergugat mengenai Undang-Undang yang Para Tergugat uraikan dalam eksepsi nya tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemerintah itu mempunyai ruang lingkup di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Pasal 21 *juncto* Pasal 87 UUAP yaitu memberi kewenangan PTUN untuk mengadili sengketa keputusan dan/atau tindakan pemerintahan yang melanggar hukum;

Artinya, jika *onrechtmatige overheidsdaad* itu lahir dari “keputusan” atau “tindakan pemerintahan” dalam arti administratif (misalnya: penolakan izin, pencabutan hak, penetapan daftar pedagang melalui SK, surat penetapan tertulis,

dsb.), maka benar kompetensinya PTUN. Namun dalam perkara a quo merupakan perbuatan nyata pejabat tanpa dasar SK atau aturan tertulis (misalnya membiarkan, menyuruh daftar ulang tanpa dasar), yang mana disebut perbuatan *factual* (*feitelijke handelingen*) atau *onrechtmatige overheidsdaad* faktual, sehingga yang disengketakan adalah perbuatan melawan hukum *factual* Para Tergugat yang mengabaikan hak hak Penggugat. Oleh karenanya, kompetensi tetap berada pada Pengadilan Negeri. Maka yang disengketakan dalam perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU Nomor 30 Tahun 2014, melainkan serangkaian perbuatan faktual (*feitelijke handelingen*) Para Tergugat berupa penyamaan pedagang lama pemegang kartu kuning dengan pedagang baru, mewajibkan pendaftaran ulang, dan tidak memberikan prioritas hak kios kepada pedagang lama tanpa dasar hukum tertulis;

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan di PTUN hanya berlaku apabila objek sengketa adalah tindakan pemerintahan dalam arti administratif yang dapat diuji di PTUN. Sedangkan dalam perkara ini, yang disengketakan adalah tindakan faktual Para Tergugat yang tidak dituangkan dalam keputusan tertulis, sehingga tidak dapat diuji di PTUN berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI antara lain:

Putusan MA Nomor 286 K/Sip/1973, Putusan MA Nomor 3315 K/Pdt/2001, dan Putusan MA Nomor 2596 K/Pdt/2006 yang telah menegaskan bahwa apabila perbuatan penguasa tidak diwujudkan dalam bentuk KTUN, melainkan hanya berupa tindakan faktual yang menimbulkan kerugian, maka sengketa tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa yang menjadi kompetensi Peradilan Umum (PN);

Dengan demikian, dalil eksepsi Para Tergugat yang mendasarkan pada UU Nomor 30 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 2 Tahun 2019 adalah keliru dan tidak tepat diterapkan pada perkara a quo, karena sengketa ini tidak menyangkut pengujian KTUN atau tindakan administratif, melainkan menyangkut perbuatan melawan hukum faktual yang menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat. Oleh karenanya, eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap replik tersebut, Kuasa Para Tergugat menanggapi dalam duplik yang pada pokoknya menegaskan kembali dalil eksepsinya mengenai Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan:

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara”

Menimbang bahwa Mahkamah Agung melalui Rapat Pleno Mahkamah Agung yang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, terkait ketentuan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pada huruf E. Rumusan Hukum Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa:

“Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), pada Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:

- Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan;
- Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *Onrechtmatige overheidsdaad* (OOD);
- Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang bahwa ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak menyebutkan kewenangan mengadili perkara *onrechtmatige overheidsdaad*, dan ketentuan hukum acara penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan juga belum diatur, sehingga untuk memberikan pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) (PERMA Nomor 2 Tahun 2019), yang memuat ketentuan:

Pasal 1

Angka 1, menyebutkan tindakan pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Angka 2, menyebutkan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Angka 4, menyebutkan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan.

Pasal 2 ayat (1), menyebutkan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 2 ayat (2), menyebutkan pengadilan tata usaha negara berwenang mengadili sengketa tindakan pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 7, menyebutkan Ketentuan Hukum Acara yang diatur di dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tetap berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Mahkamah Agung ini;

Pasal 8, menyebutkan setiap frasa "keputusan tata usaha negara" dan frasa "sengketa tata usaha negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati posita gugatan Penggugat, dalam hal ini Penggugat mempermasalahkan tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan hak/izin kepada pihak Penggugat untuk berdagang di kios/toko di Pasar Atas Bukittinggi. Penggugat mendasarkan hak/izin terhadap kios/toko selaku ahli waris dari pedagang pemegang hak untuk memakai kios/toko di Pasar Atas Bukittinggi, namun demikian Penggugat tidak menjelaskan ahli waris dari siapa;

Menimbang bahwa permasalahan yang dikemukakan Penggugat tersebut berawal setelah adanya rehabilitasi Pasar Atas Bukittinggi pada tahun 2020 setelah insiden kebakaran yang terjadi pada tahun 2017, pihak Penggugat tidak pernah menerima penyerahan kembali atau penempatan kembali untuk berdagang di Pasar Atas Bukittinggi hingga saat ini, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan tidak memberikan hak dari Penggugat yaitu hak penempatan kembali atas toko/kios Penggugat sebagai pedagang lama dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, pihak Penggugat mengajukan bukti P-1 sampai P-10 tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil eksepsinya, Para Tergugat mengajukan bukti T.II-1 sampai dengan T.II-3 tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menilai masing-masing bukti-bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan menilai kekuatan bukti surat tersebut;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, terdapat kaidah hukum *fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai "alat bukti surat"*. Ternyata fotokopi surat tersebut tanpa disertai "surat aslinya" untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang

demikian, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1995 tanggal 9 Desember 1997, terdapat kaidah hukum *surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;*

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990, terdapat kaidah hukum *surat yang hanya berupa surat pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksian yang seharusnya dibeirkan di bawah sumpah di muka persidangan;*

Menimbang dengan memperhatikan kaidah hukum pada yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bukti P-2A dan P-2B yang aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian karena bersesuaian dengan bukti P-4A sampai dengan bukti P-4D. Sedangkan, P-7A sampai dengan P-10 yang aslinya tidak pernah diperlihatkan di persidangan, serta tidak didukung dengan bukti surat lainnya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.I.II-1 dan T.I.II-2 yang fotokopi dari hasil cetak, oleh karena merupakan dokumen suatu peraturan, maka kekuatan pembuktian dari bukti T.I.II-1 dan T.I.II-2 akan kembali kepada ketentuan yang ada pada peraturan-peraturan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pihak perkara ini, sepanjang saling bersesuaian dengan alat bukti yang lain dan relevan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini. Sedangkan, terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan perkara ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Para Pihak ke persidangan, bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang merupakan bagian dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan hal yang dipermasalahkan oleh

Penggugat terhadap Para Tergugat adalah tindakan Para Tergugat yang tidak memberikan hak/izin Penggugat untuk berdagang di Pasar Atas Bukittinggi;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum terkait lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, terdapat pembaharuan hukum dalam lingkup Peradilan Tata Negara, khususnya mengatur terkait sengketa tindakan pemerintahan maupun perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*). Dengan memperhatikan kedudukan Tergugat I yaitu Walikota Bukittinggi yang merupakan Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan (eksekutif), dan kedudukan Tergugat II yaitu Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Bukittinggi yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bawah Walikota Bukittinggi, maka pada dasarnya lingkup permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) semata, melainkan harus dinilai lebih lanjut konteks permasalahan di antara Para Pihak;

Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak mempermasalahkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dan yang disengketakan adalah tindakan faktual Para Tergugat yang tidak dituangkan dalam keputusan tertulis, serta mendasarkan hal tersebut kepada Putusan MA Nomor 286 K/Sip/1973, Putusan MA Nomor 3315 K/Pdt/2001, dan Putusan MA Nomor 2596 K/Pdt/2006, perlu menjadi perhatian bahwa kaidah hukum dalam putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan kaidah lama yang dapat diterapkan sebelum terbitnya PERMA Nomor 2 Tahun 2019, sehingga kekuatan yurisprudensi dari putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena terdapat pembaharuan hukum (PERMA Nomor 2 Tahun 2019) yang lebih relevan dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2019 dan dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat, maka permasalahan yang dimaksud oleh Penggugat terhadap tindakan/perbuatan Para Tergugat merupakan sengketa tindakan pemerintahan;

Menimbang bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sengketa tindakan pemerintah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 2 Tahun 2019, pengadilan yang berwenang untuk mengadili sengketa tindakan pemerintah adalah pengadilan tata usaha negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 11 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut telah beralasan hukum dan harus diterima. Selanjutnya Pengadilan Negeri Bukittinggi menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara absolut yang diajukan Para Tergugat telah diterima, maka terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 RBg, maka sudah seharusnya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162 RBg, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembelakangan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bukittinggi Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.400,00 (dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Jumat, tanggal 14 November 2025 oleh kami Rahmi Afdhila, S.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. dan Syarli Kurnia Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 18 November 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Witridayanti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bukittinggi, dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

dto

Syarli Kurnia Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Witridayanti

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp114.400,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp30.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp242.400,00

(dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

